

Transformasi Digital Wakaf di Indonesia

Syufrina Yuni Lubis^{1*}, Patma Wati², Yenni Samri³

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara^{*1, 2, 3}

^{*1}email: nyafrinayunilubis@gmail.com

²email: patmaawati2@gmail.com

³email: yenni_samri@uinsu.ac.id

Artikel Info

Received:	Revised:	Accepted:	Published:
November 21, 2023	December 23, 2023	January 21, 2024	February 27, 2024

Abstract: In the current digital era, waqf management, especially cash waqf, has taken digital form, for example in the form of waqf financial technology. Cash waqf is a waqf made by a person, group of people, organization or legal entity in the form of cash. This research aims to examine the digital transformation of waqf in Indonesia. This type of research is library research by searching and collecting references relevant to the study topic. The findings from this research are that there are several waqf platforms and websites that are easy to access, including berkah.waqf.id, berkah.wakaf.id, jasaberkah.id/wakaf, salaam.wakaf.id, esalaam.co.id/wakaf and wallet.dhuafa.org/waqf. Cash Waqf offers many interesting opportunities, not only for developing infrastructure but also providing growth opportunities for other parties, in particular: for education, health, sanitation and social services.

Abstrak: Di era digital saat ini, pengelolaan wakaf khususnya wakaf tunai sudah mengambil bentuk digital, misalnya dalam bentuk financial technology wakaf. Wakaf uang adalah wakaf yang dilakukan oleh seseorang, sekelompok orang, organisasi atau badan hukum dalam bentuk uang tunai. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji transformasi digital wakaf di Indonesia. Jenis penelitian ini adalah penelitian kepustakaan dengan mencari dan mengumpulkan referensi yang relevan dengan topik kajian. Adapun hasil temuan dari penelitian ini adalah ada beberapa platform dan website wakaf yang mudah diakses diantaranya berkah.wakaf.id, jadi.berkah.wakaf.id, salaam.wakaf.id, esalaam.co.id/wakaf dan dompet.dhuafa.org/wakaf. Wakaf Tunai menawarkan banyak peluang menarik, tidak hanya untuk mengembangkan infrastruktur tetapi juga memberikan peluang pertumbuhan

Keywords: Digital Era, Cash Waqf And Digital Transformation Of Waqf.

kepada pihak lain, khususnya: untuk pendidikan, kesehatan, sanitasi dan layanan sosial.

Kata Kunci: Era Digital, Wakaf Uang Dan Tranformasi Digital Wakaf.

A. Pendahuluan

Praktik wakaf bukanlah hal yang baru dalam sejarah Indonesia, dimana wakaf di Indonesia dikukuhkan dengan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 sehingga memberikan dorongan bagi perkembangan pengelolaan wakaf di Indonesia ke arah yang semakin baik dan profesional. . Di Indonesia masih banyak harta wakaf yang pengelolaannya belum maksimal, karena menyangkut sumber daya keuangan untuk pengelolaan harta wakaf, sehingga harta wakaf tidak dapat dikembangkan dan dimanfaatkan untuk tujuan yang baik, indah, menjadi bagian dari masyarakat. Wakaf di Indonesia tidak dimaksudkan untuk memperkuat perekonomian masyarakat.

Perkembangan teknologi yang semakin pesat tentunya akan memudahkan aktivitas perdagangan. Wakaf Tunai dianggap sebagai solusi yang tepat untuk membantu operasional Wakaf lebih efektif. Adanya wakaf mata uang digital memberikan kemudahan bagi semua orang. Hal ini memberikan kemudahan bagi umat Islam untuk berkontribusi tanpa harus mengeluarkan uang dalam jumlah besar. Dalam sistem perekonomian modern, pendistribusian harta wakaf yang digunakan untuk kegiatan produktif tentunya akan mendongkrak aktivitas perekonomian seluruh masyarakat. Pemberdayaan wakaf dikatakan profesional jika pengelolaannya dilakukan atas dasar pengelolaan wakaf.

Perkembangan teknologi memberikan dampak signifikan terhadap pengumpulan dan pengelolaan wakaf digital. Ketika memahami dan menerapkan sistem pengelolaan wakaf digital tentunya akan menimbulkan permasalahan baru bagi penggunanya

sehingga tidak semua orang akan langsung memahami dan mengikuti kemajuan teknologi dalam penerapan pengelolaan tersebut.

B. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan penelitian kepustakaan yang dapat digunakan untuk menjawab permasalahan penelitian. Referensi dikumpulkan dan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder terkait topik penelitian yakni implementasi manajemen risiko pada bank syariah. Analisis data dilakukan dengan mereduksi data, menyajikan data, kemudian dibuat kesimpulan dengan mendeskripsikan penerapan manajemen risiko dalam perbankan syariah di berbagai kepustakaan.

C. Hasil dan Pembahasan

Konsep Wakaf Tunai Berbasis Digital

Wakaf tunai (wakaf tunai/waqf al nuqud), wakaf yang dilakukan oleh seseorang, sekelompok orang, organisasi atau badan hukum dalam bentuk uang tunai. Yang dimaksud dengan uang meliputi surat berharga, wakaf uang adalah alat pembayaran yang sah (boleh), wakaf uang hanya dapat disalurkan dan digunakan untuk hal-hal yang dibolehkan oleh hukum syariah. Nilai asli dari sejumlah uang tersebut harus dijamin kelestariannya dan tidak dapat dijual, dihibahkan atau diwariskan. Fatwa Majelis Ulama Indonesia tentang Wakaf Tunai tanggal 11 Mei 2002.

Wakaf uang dalam fatwa tersebut diartikan sebagai wakaf yang dilakukan oleh seseorang, sekelompok orang, organisasi atau badan hukum dalam bentuk uang tunai. Kereserbgunaan barang wakaf juga menjadi kunci utama penggalangan dana wakaf. Wakaf tunai akhir-akhir ini sedang menjadi tren karena lebih sederhana dan fleksibel. Pengumpulan wakaf digital dilakukan melalui platform digital, yaitu suatu tempat, forum atau fasilitas yang memfasilitasi mempertemukan para pihak untuk saling bertukar informasi atau memberikan pelayanan dan pelayanan. Platform digital yang

digunakan antara lain website dan aplikasi milik lembaga wakaf terkait, platform crowdfunding²⁵ seperti kitabisa.com, marketplace seperti Tokopedia dan Shopee, aplikasi sistem pembayaran digital seperti OVO, Go-Pay dan Link Aja serta platform mobile. aplikasi perbankan menyediakan fungsi wakaf.

Pengumpulan wakaf uang digital dilakukan dengan menggunakan model wakaf *crowdfunding* atau dikenal juga dengan model wakaf *crowdfunding*, yaitu sistem koneksi tidak langsung antara wakif, wakaf tunai, dan organisasi penggalangan dana Nazir tersebut. Model *crowdfunding* wakaf adalah salah satu bentuk *crowdfunding* yang didasarkan pada sumbangan dan penggalangan dana dari komunitas Muslim. *Crowdfunding* melalui donasi bertujuan untuk mengumpulkan dana untuk proyek sosial, seni, amal atau proyek lainnya dan tidak menerima keuntungan materi apa pun. Di Indonesia, ada beberapa aspek hukum *crowdfunding* yang dikeluarkan oleh lembaga pemerintah, antara lain:

1. Fatwa Dewan Syariah Indonesia Majelis Ulama Indonesia Nomor 117/DSN-MUI/II/2018 mengenai Layanan Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi Berdasarkan Prinsip Syariah
2. Peraturan di Bank Indonesia Nomor 19/12/PBI/2017 mengenai Penyelenggaraan Teknologi Finansial.

Penggunaan wakaf uang bisa efektif karena populer di banyak negara, termasuk Turki, Mesir, Afrika Selatan, Singapura, Malaysia, dan Pakistan. Pemberian wakaf tunai membuka banyak kemungkinan lain. Ketika dana wakaf dialokasikan secara tepat melalui lembaga keuangan mikro, banyak proyek dapat dilaksanakan untuk menciptakan lapangan kerja bagi masyarakat miskin, tidak memiliki tanah, dan tidak mampu. Meskipun kelompok-kelompok ini mempunyai potensi untuk meningkatkan produktivitas, mereka tidak mempunyai modal yang diperlukan untuk mendirikan usaha perorangan. Model *crowdfunding* wakaf saat ini sedang diterapkan oleh beberapa organisasi wakaf di Indonesia. Menyadari kemajuan sistem teknologi, Dewan Wakaf

Indonesia mendorong lembaga wakaf untuk memanfaatkan teknologi digital dalam menghimpun dan mengelola wakaf. Dalam pelaksanaannya, penghimpunan wakaf uang memerlukan peran serta berbagai pihak khususnya Dewan Wakaf Indonesia, organisasi penghimpunan dan pengelola wakaf, peran serta masyarakat sebagai wakif serta perlu memperhatikan kualitas sistem platform crowdfunding yang digunakan.

Lembaga Penyedia Layanan Wakaf Uang Digital

Seiring berjalannya waktu, banyak inovasi yang dapat dikembangkan dalam dunia ekonomi syariah, khususnya dalam hal ini inovasi wakaf. Senada, berdasarkan informasi yang dimuat di situs resmi Majelis Ulama Indonesia (MUI), Presiden Republik Indonesia yang juga Ketua Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Hukum Syariah, Bapak. Joko Widodo meluncurkan Gerakan Nasional Tunai (GNWU) yang dilaksanakan pada Senin, 25 Januari 2021 di Istana Negara, Jakarta dengan dihadiri sejumlah tamu secara virtual. Dikatakannya, wakaf memiliki potensi yang besar dalam upaya mengurangi kesenjangan sosial dan mewujudkan pemerataan pembangunan di seluruh pelosok tanah air, baik wakaf harta benda maupun wakaf benda bergerak, termasuk wakaf daerah berupa uang. Melalui program Gerakan Nasional Wakaf Uang (GNWU) yang dicanangkan pemerintah, kini mulai bermunculan organisasi atau platform yang menawarkan wakaf mata uang digital, terutama di masa pandemi Covid-19 saat ini. Oleh karena itu, lembaga pengelola wakaf harus mampu beradaptasi dan berinovasi sesuai dengan perkembangan saat ini untuk menciptakan kondisi yang menguntungkan bagi wakaf untuk mewujudkan wakaf, sehingga diharapkan wakaf dapat meningkat secara signifikan. Beberapa wakaf uang digital sebagai berikut:

1. Berkah Wakaf

Berkah Wakaf adalah layanan wakaf digital dengan menggunakan internet dan teknologi yang dikelola oleh Badan Wakaf Indonesia (BWI). Di situs Berkah Wakaf, para wakif dapat memilih program wakaf yang diinginkan, seperti wakaf kesehatan, wakaf pendidikan, wakaf ekonomi atau bahkan wakaf dakwah. Kemudian, dalam

program-program tersebut, beberapa proyek akan diselenggarakan. Setiap program wakaf akan memuat informasi detail berupa sejarah program wakaf, penggalangan dana, jumlah wakif dan dana wakaf yang terkumpul serta update informasi terkini. Siapapun yang ingin berwakaf (wakif) dengan jumlah minimal Rp 20.000,00 dan maksimal Rp 100.000.000,00 dapat dikumpulkan langsung dengan mengunjungi website Berkah Wakaf di berkahwakaf.id atau melalui akun Instagram BWI di @badanwakafindonesia dengan mengunjungi link. diberikan di bio Instagram-nya. Ada banyak metode pembayaran berbeda yang ditawarkan, termasuk:

- a. Transfer bank, yang bisa dilakukan lewat akun BCA, Mandiri, BNI Syariah, Bank BRI, ataupun Bank Muamalat Pertama Murni Syariah.
- b. Transfer virtual account, bisa dilakukan melalui bank Mandiri, Bank BRI, CIMB Niaga, Permata Bank, Danamon, Maybank, KEB Hana Bank, BNI, BNI Syariah, ataupun Bank lainnya.
- c. Payment point bisa transaksi melalui Alfamart.
- d. Electronic money, dengan transaksi melalui LinkAja, ataupun Layanan Syariah LinkAja.
- e. Online banking juga bisa dilakukan dengan CIMB Clicks.

2. Jadi Berkah

Jadi Berkah adalah website penyedia layanan zakat, infak, dan wakaf (ZISWAF) yang dikelola oleh Bank Syariah Indonesia (BSI) dengan platform digital online. Jadi, beruntungnya ada dua program utama, wakaf uang dan wakaf uang. Wakaf uang adalah bagian dari wakaf yang dilakukan oleh orang perseorangan, kelompok, organisasi atau badan hukum yang berbentuk uang tunai, yang kemudian direalisasikan dalam bentuk objek wakaf tertentu menurut ketentuan yang ditetapkan oleh wakif. Wakaf uang selanjutnya adalah bagian dari wakaf yang dilakukan oleh perorangan, kelompok, organisasi atau badan hukum dengan tujuan untuk menjaga nilai pokok uang

tetap terjaga, tidak dapat dijual, dihibahkan atau diwariskan. Wakif juga dapat memilih proyek wakaf berdasarkan jangka waktunya, wakaf tetap atau wakaf sementara. Pada proyek yang tersedia akan terdapat deskripsi dan laporan mengenai proyek tersebut. Untuk membuat wakaf digital ini, wakif harus mengunjungi website Jadi Berkah di jadiberkah.id/wakaf dengan minimal wakaf Rp 50.000,00 dan tidak ada batasan maksimal. Jadi Berkah juga memiliki akun Instagram di @jadi.berkah.id yang akan mengupdate segala informasi terkait Zakat, Infaq dan Wakaf (ZISWAF), para wakif juga bisa berwakaf dengan mengunjungi link yang ada di bio Instagramnya. Selanjutnya wakif tinggal memilih proyek wakaf yang diinginkan, mengisi formulir, melakukan konfirmasi dan terakhir melakukan pembayaran. Untuk informasi pembayaran, wakif akan mendapatkan nomor virtual account dari Bank Syariah Indonesia (BSI) yang dapat dibayarkan melalui BSI Mobile, ATM BSI, BSI Net atau melalui transfer bank barang lainnya.

3. e-salaam

e-salaam merupakan platform teknologi yang digunakan untuk mengembangkan berbagai layanan dan produk digital, seperti zakat dan infaq, wakaf tunai, infak, acara Islami, kurban dan aqiqah, hingga umrah. Dalam layanan wakaf tunai, kita bisa memilih sendiri lembaga (penyalur) jumlah wakaf yang kita inginkan. e-salaam bermitra dengan berbagai lembaga penyalur wakaf antara lain Yatimmandiri, Baitul Wakaf, Yayasan Johari Zein, Dompot Dhuafa, Wakaf Salman ITB, Daqu Wakaf, Yayasan Wakaf Ar-Risale, Global Wakaf, Wakaf Al-Azhar, Iwakaf, Rumah Zakat dan Bintaro Hebat Masjid Jaya (MRBJ). Selain itu, para wakif juga dapat langsung memilih program wakaf yang tersedia. Setiap program yang tersedia akan memberikan informasi detail berupa deskripsi atau informasi latar belakang, update terkini, dan informasi sponsor. Siapa pun yang ingin berwakaf, wakif, wajib mengisi formulir, menyatakan niatnya untuk berwakaf, dan melakukan pembayaran. e-salaam menawarkan beberapa metode pembayaran, seperti melalui akun seluler, CIMB Clicks, Visa/Master card/JCB, transfer

antar bank atau QR Octo Mobile. Wakif dapat berwakaf melalui aplikasi e-salaam dengan cara mengunduhnya terlebih dahulu melalui Play Store atau dapat juga membuat wakaf melalui situs resminya di esalaam.co.id/wakaf.

4. Dompot Dhuafa

Dompot Dhuafa adalah platform yang menyediakan layanan donasi, seperti zakat, wakaf, infaq/sedekah dan donasi kemanusiaan. Dompot Dhuafa menyediakan layanan wakaf dengan berbagai program, seperti program wakaf masjid, wakaf kesehatan, wakaf air sumur, wakaf kendaraan, wakaf aset produktif, wakaf pendidikan, dan wakaf ekonomi. Bagi yang ingin berdonasi cukup mengunjungi website Dompot Dhuafa di dompetdhuafa.org/wakaf atau melalui akun Instagram di @dompetdhuafaorg dengan mengunjungi link yang tersedia di bio Instagram. Wakaf dapat dilakukan dengan nominal minimal Rp10.000,00 dan maksimal Rp100.000,00. Waqif kemudian dapat memilih program wakaf yang diinginkan, mengisi formulir dan melakukan pembayaran. Ada lebih dari satu metode pembayaran yang ditawarkan, antara lain:

- a. Transfer bank, yang bisa dilakukan dengan bank BCA, Mandiri, BNI, Maybank Syariah, BNI Virtual Account, dan BCA Virtual Account.
- b. Online Payment melalui LinkAja, DANA, Octo Clicks, IB Muamalat, Visa/Master card, Shopee Pay, bahkan OVO.

Beberapa platform atau lembaga wakaf yang disebutkan di atas menunjukkan bahwa penyelenggaraan layanan wakaf uang dilakukan secara digital, seperti melalui media sosial, website, dan aplikasi. Tentunya implementasi ini dilakukan dengan menggunakan teknologi dan internet. Selain itu, wakif juga dapat memilih skema wakaf dan metode pembayaran sesuai pilihannya. Semoga dengan adanya hal ini dapat memudahkan para wakif dalam berwakaf sehingga kedepannya dapat menggugah minat masyarakat luas terhadap wakaf serta dapat tumbuh dan berkembang dengan pesat.

D. Simpulan

Maka data disimpulkan bahwa jika sebelumnya wakaf hanya berupa aset fisik seperti tanah dan bangunan, kini wakaf dapat dilakukan dengan uang. Teknologi dan fenomena digitalisasi menjadi alasan untuk turut mempercepat transformasi wakaf uang, yang mana saat ini dapat kita tunaikan dimana saja dan kapan saja. Beberapa tahun terakhir ini, berbagai lembaga mulai berlomba-lomba menciptakan wakaf uang dengan berbasis digital. Wakaf uang digital yang ada seperti Berkah Wakaf, Jadi Berkah, e-salaam, dan Dompot Dhuafa merupakan salah satu contohnya. Dimana implementasi wakaf uang digital di beberapa platform atau lembaga wakaf tersebut memanfaatkan kemajuan teknologi dan internet. Sehingga mereka menyuguhkan kemudahan berwakaf seperti melalui media sosial, website, atau bahkan berupa aplikasi. Selain itu, wakif juga bisa memilih program wakaf dan metode pembayaran yang diinginkannya. Hal ini diharapkan dapat memudahkan wakif dalam berwakaf sehingga pada waktu berikutnya dapat menarik minat masyarakat luas untuk berwakaf dan dapat meningkat serta bertumbuh pesat.

E. Daftar Pustaka

- Abdullah, J. (2017). Tata Cara dan Pengelolaan Wakaf Uang di Indonesia. ZISWAF: Jurnal Zakat Dan Wakaf, 4(1)
- Adiningsih, Sri. (2019). Transformasi Ekonomi Berbasis Digital di Indonesia. PT. Gramedia Pustaka Nabilatul, Masalahah,
- M. Rizal dan Moch. Wahyu (2022) “Wakaf Uang Digital; Transformasi dan Implementasi di Indonesia, Al- infaq: Jurnal Ekonomi islam, 13 (1)
- Ahmad Irwan Hamzani. (2015) Perkembangan Hukum Wakaf di Indonesia, Brebes: Diya Media Group.
- Badan Wakaf Indonesia. (2009). Manajemen Fundraising dalam Penghimpunan Dana Wakaf.

- M Paksi, Gerindra., Manzilati, Asfi., & Ekawaty, Marlina. (2020). *Wakaf Bergerak Teori dan Praktik di Asia*. IKAPI. Malang
- Rahma Elsa dan Muhammad Taufiq (2023) “Analisis Pengaruh Wakaf Digital terhadap Kesejahteraan Masyarakat di Kabupaten Lima Puluh Kota
- Rahmawati, Husni, Satriak, sri kurnialis (2021) “ Transformasi digital akaf BWI dalam Menghimpun Wakaf di Era Digitalisasi” *Jurnal Tabarru'*, 4(2)
- Risma Khoirun Nazah, (2022) “Optimalisasi Potensi Wakaf Tunai sebagai Penggerak Bisnis melalui Perkembangan Fintech akaf di Era Digitalisasi, *Jurnal of Islamic Philanthropy*, 1(1)
- Safwan, Juli Dwina, Nurjanah dan Zainal (2023) “ Merintis Digitalisasi Wakkaf Berbasis Website melalui Pemberdayaan Asset Based Community Dvelopment (ABCD) pada Lembaga Kantong Wakaf dalam membangun Kesejahteraan Masyarakat, *Jurnal Martabe*, 6(2)
- Sari, Elsi Kartika. (2016). *Pengantar Hukum Zakat dan Wakaf*. PT. Grasindo. Jakarta
- Soemitra, Andri. (2010). *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*. Kencana. Jakarta
- Utama. Jakarta. Albert, Manerep Pasaribu. (2020). *Strategi dan Transformasi Digital*. PT.Gramedia. Jakarta